



PUTUSAN

Nomor 85/PDT/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. LAISAH Binti ASNAWI**, 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Arimbi, No. 27, RT. 002/. RT. 003, Kel. Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
- 2. ALWI PANHOTEN Bin DUL HAMID**, 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jln. Arimbi, Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1. Muhammad Aminuddin, SH., 2. Tabrani, SH.,
3. Mujiono, SH., 4. Drs. Wimpi, SH., MM.,
Advokat – Penasihat Hukum di Kantor hukum Advokat Pengacara Amin Trans & Associates di Bugaran No. 72 Kelurahan, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Tergugat;

LAWAN :

Ahli Waris Almarhum Ridhwan Bin Solihoin yang terdiri dari :

- 1. Ny. NURUL HUDA Binti H. NASIR** (isteri) Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat Jln. Kop A Wahab No. 75 Rt. 010, Rw. 011 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;

Halaman 1, dari 16 Hal. Put. No.85/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUHAMMAD HURAIROH Bin RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan TNI, beralamat Asmil Rindam IM Kel. Leu Ue Kec. Darul Imara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **RAUDHO TUNNUR Binti RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat jalan Kop. A Wahab Rt.010 Rw.002 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **AKHMAD SYARIFUDIN Bin RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan Wiraswasta, Kop. A Wahab No.75 Rt.010 Rw.011 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **MUHAMMAD FAROUK Bin RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan Wiraswasta, Kop. A Wahab No.75 Rt.010 Rw.011 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat;
6. **MUHAMMAD FIRDAUS Bin RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan belum bekerja, Kop. A Wahab No.75 Rt.010 Rw.011 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat dan;
7. **MUHAMMAD AL AMIN R Bin RIDHWAN** (Anak) Pekerjaan TNI, Kop. A Wahab No.75 Rt.010 Rw.011 Kel. Muntang Tapus Kec. Prabumulih Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.H. Jhon Fiter, S., SH, MH, 2.Sonny Aditya. P, SH, dan 3.Yetty Afriani.,SH., Advokat & Konsultan hukum yang berkantor di Kantor Hukum JFS LAW OFFICE di Jl. I-III samping Bank Mega Kota Prabumulih Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 129/PDT/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih

Halaman 2, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2016 register Nomor:
35/SK/2016/PN.Pbm, selanjutnya disebut
sebagai Para Terbanding semula Para
Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 September
2016 Nomor : 85/PEN/PDT/2016/PT.PLG. yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Prabumulih Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm, tanggal 23 Juni 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan
sebagaimana surat Gugatan tertanggal 16 November 2015 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27
November 2015 dengan register Nomor: 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm., telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum RIDHWAN Bin SOLIHIN memiliki
seorang istri NURUL HUDHA Binti H. NASIR dan enam orang anak yaitu :
 1. Muhammad Hurairoh Bin Ridhwan;
 2. Raudho Tunnur Binti Ridhwan;
 3. Akhmad Syarifudin Bin Ridhwan;
 4. Muhammad Farouk Bin Ridhwan;
 5. Muhammad Firdaus Bin Ridhwan;
 6. Muhammad Al Amin R Bin Ridhwan;(Alat Bukti surat bermaterai cukup terlampir dengan tanda P1, dan P2);
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ridhwan Bin Solihin suami dan
orang tua Penggugat pada tahun 1993 ada membeli sebidang tanah
hak usaha dengan luas 1.076 m² dari Dasril Munir Tanjung BA yang
lokasinya terletak di desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II
Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas :

Halaman 3, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua dan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;

Yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 78/PMHAT/1995 Tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat (Alat Bukti surat bermaterai cukup terlampir dengan tanda P3,P4,P5,P6 dan P7) dan selanjutnya tanah ini akan Penggugat sebut sebagai Tanah Sengketa;

2. Bahwa Tanah Sengketa sebelumnya diperoleh dari jual beli antara M. YUSUF KR dengan DASRIL MUNIR TANJUNG BA berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tertanggal 7 Desember 1992 dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 19 Desember 1992 dan 11 Mei 1993 dan oleh DASRIL MUNIR TANJUNG BA objek sengketa tersebut diusahakan/dipergunakan untuk perumahan; (Alat Bukti surat bermaterai cukup terlampir dengan tanda P8 dan P9);
3. Bahwa semenjak almarhum Ridwan suami dan orang tua Penggugat membeli Tanah Sengketa tersebut tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun;
4. Bahwa sejak suami dan orang tua Penggugat meninggal dunia, karena kesibukkan Penggugat, Tanah Sengketa tersebut sudah jarang diurusi tetapi tetap dalam pengawasan Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2014 tak disangka-sangka tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat II suami dari Tergugat I membangun bangunan toko semi permanen diatas Tanah Sengketa milik Penggugat;
6. Bahwa mengetahui perbuatan Tergugat II, Penggugat memberi peringatan lisan terhadap Tergugat II untuk tidak membangun bangunan diatas Tanah Sengketa milik Penggugat akan tetapi Tergugat II

Halaman 4, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh tanah sengketa adalah milik Tergugat I istrinya dan tetap tidak mengindahkan peringatan dari Penggugat, bahkan Tergugat II sudah dengan berani mengancam Penggugat dengan kata-kata apabila Penggugat berani mengusir Tergugat I dan Tergugat II maka akan terjadi pertumpahan darah;

7. Bahwa Penggugat berinisiatif menemui Tergugat I untuk menanyakan alas hak kepemilikan Tanah Sengketa milik Penggugat, namun Tergugat I tidak dapat menunjukkan alas hak apapun dan bersikukuh Tanah Sengketa tersebut adalah miliknya;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan Perbuatan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen diatas Tanah Sengketa milik penggugat secara sepihak dan tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;
9. Bahwa sudah sepantasnyalah apabila para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dan atau masing-masing tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada nya;
10. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah sengketa sejak tahun 2014, maka sudah sepantasnya kalau para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian materiil terhadap Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan perinciannya akan Penggugat uraikan dalam acara pembuktian nanti;
11. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum Para Tergugat nama baik Penggugat Sudah Tercemar bahkan Penggugat merasa malu untuk bergaul dengan masyarakat timbul kesan bahwa Penggugat sering mengambil tanah milik orang lain jadi sudah sepantasnya Penggugat mengajukan tuntutan perbuatan Para Tergugat secara tanggung renteng tersebut yang dikenal dengan kerugian

Halaman 5, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



immateril sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) atas nama baik Penggugat;

12. Bahwa untuk tidak sia-sianya gugatan Penggugat ini, karena dikhawatirkan kembali Para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa ke pihak lain maka perlu adanya Sita Jaminan (Sita Conservatoir) terhadap tanah sengketa seluas luas 1.076m² yang lokasinya terletak di desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua dan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang harus dibayar oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti otentik, sesuai dengan Pasal 180 HIR dan 191 Rbg segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat;

Berdasarkan fakta – fakta dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan dalam posita gugatan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara ini memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum, ahli waris almarhum RIDHWAN Bin Solihin adalah :
 1. Ny NURUL HUDHA Binti H. NASIR (Istri);
 2. MUHAMMAD HURAIROH Bin RIDHWAN (Anak);

Halaman 6, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAUDHO TUNNUR Binti RIDHWAN (Anak);
 4. AKHMAD SYARIFUDIN Bin RIDWHAN (Anak);
 5. MUHAMMAD FAROUK Bin RIDHWAN (Anak);
 6. MUHAMMAD FIRDAUS Bin RIDHWAN (Anak);
 7. MUHAMMAD AL AMIN R Bin RIDHWAN (Anak);
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum jual beli antara suami dan orang tua Penggugat / almarhum RIDHWAN Bin Solihin dengan DASRIL MUNIR TANJUNG BA, yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 78/PMHAT/1995 Tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat I yang telah menguasai Tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen juga secara tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan "Tanah Sengketa" yaitu sebidang Tanah Hak Usaha seluas 1.076m² yang Penggugat beli dari Dasril Munir Tanjung BA yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang, dan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi
- Adalah Sah Milik Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa tanah seluas 1.076 m² yang lokasinya terletak di desa Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih

Halaman 7, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (sekarang Kota Prabumulih),
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Enggah dan Tatang
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil terhadap Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (terbilang dua milyar rupiah) dan perinciannya akan Penggugat uraikan dalam pembuktian nanti;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp 3.000.000.000,- (terbilang tiga Milyar Rupiah) kepada Penggugat;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing – masing sebesar Rp.250.000,- (terbilang dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis dipersidangan tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki Penggugat tidak ada yang berbatasan dimaksud penggugat pada gugatannya angka 2 yakni :

Halaman 8, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Nusa Penida;
- Sebelah Timur : Tanah Ny. Enggah dan Tatang;
- Sebelah Selatan : Jalan Nusa Dua;
- Sebelah Barat : bundaran Jalan Taman Sukajadi;

secara fakta dilapangan yang akan dibuktikan melalui pemeriksaan setempat tidak ada yang cocok batasnya antara gugatan Penggugat dengan batas-batas dilapangan karenanya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Penggugat menolak dengan tegas dalil-dali yang disampaikan gugatan pada gugatannya kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi menjadi kesatuan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tanah objek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat jauh sebelum Penggugat mengakui tanah objek sengketa yang akan dibuktikan pada pembuktian ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau;

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm, tanggal 23 Juni 2016 yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah berdasarkan hukum, ahli waris almarhum Ridhwan Bin Solihin adalah :

Halaman 9, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ny NURUL HUDHA Binti H. NASIR (Istri);
 2. MUHAMMAD HURAIROH Bin RIDHWAN (Anak);
 3. RAUDHO TUNNUR Binti RIDHWAN (Anak);
 4. AKHMAD SYARIFUDIN Bin RIDHWAN (Anak);
 5. MUHAMMAD FAROUK Bin RIDHWAN (Anak);
 6. MUHAMMAD FIRDAUS Bin RIDHWAN (Anak);
 7. MUHAMMAD AL AMIN R Bin RIDHWAN (Anak);
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum jual beli antara suami dan orang tua Penggugat / almarhum Ridhwan Bin Solihin dengan Dasril Munir Tanjung BA, yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 78/PMHAT/1995 Tertanggal 5 April 1995 yang dibuat oleh Camat Prabumulih Timur selaku PPAT berikut Surat Keterangan Ahli Waris, Skets Tanah, Surat Keterangan Tanah yang diketahui Camat Prabumulih Timur dan Lurah Gunung Ibul Barat, Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang disahkan oleh Lurah Gunung Ibul dan Kepala Dusun Lingkungan III Gunung Ibul Barat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai Tanah sengketa milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat II yang telah membangun bangunan semi permanen juga secara tidak sah adalah perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan tanah sengketa yaitu sebidang tanah hak usaha seluas 1.076m² yang Penggugat beli dari Dasril Munir Tanjung BA yang lokasinya terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Nusa Penida;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Nusa Dua;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kaplingan Ny Enggah & Tatang, dan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bundaran jalan Taman Sukajadi
- Adalah sah Milik Penggugat;

Halaman 10, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa yang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.1.456.000.-(satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Sdr. Muhammad Hadli,SH.,, Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 30 Juni 2016, No. 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm, yang menyatakan bahwa Pembanding I,II / Tergugat I,II. telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm, tanggal 23 Juni 2016 dan permohonan banding dari kuasa Pembanding I,II / Tergugat I,II. tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding I s/d VII / Penggugat I s/d VII tanggal 30 Juni 2016;

Membaca, surat memori banding dari kuasa Pembanding I,II / Tergugat I,II tanggal 4 Agustus 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 8 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding I s/d VII / Penggugat I s/d VII. Tanggal 11 Agustus 2016;

Membaca, surat kontra memori banding dari kuasa Terbanding I s/d VII / Penggugat I s/d VII. tanggal 22 Agustus 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang kepada kuasa Pembanding I,II / Tergugat I,II. ;

Membaca, Relas pemberitahuan membaca berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Pembanding I,II / Tergugat I. II dan kepada kuasa Terbanding I s/d VII / Penggugat I s/d VII masing-masing pada tanggal

Halaman 11, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2016, dalam tenggang waktu 14 Hari setelah surat pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh sdr. Muhammad Aminuddin,SH. Dkk. kuasa Pembanding I,II / Tergugat I, II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I,II / Tergugat I,II, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat / Para Terbanding yang menjadi objek sengketa seluas 1.076 m2 terletak di Desa Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Administratif Prabumulih Kab. Daerah Tingkat II Muara Enim (Sekarang Kota Prabumulih), berdasarkan posita gugatan angka dua Para Penggugat / Para Terbanding mendalilkan mempunyai sebidang tanah dengan letak dan batas-batas tertentu. Akan tetapi berdasarkan pemeriksaan setempat letak dan batas-batas tidak ada yang sesuai dengan objek yang dimiliki oleh Para Tergugat dengan kata lain salah letak atau salah objek (*error in objecto*) sebagai mana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 586K/PDT/2000 "Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum tidak didukung posita karena itu gugatan tidak dapat diterima sebab tidak jelas atau kabur (Obscur Libel)".
- Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat menolak / tidak sependapat terhadap putusan **Judex Facti** / putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat (**Bij Plaats Onderzoek**) yang mana ditemukan perbedaan keberadaan tanah yang menguasai dan mengusahi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat / Para Terbanding dalam gugatannya dengan fakta yang terdapat di lokasi / di lapangan, yaitu mengenai siapa saja yang menguasai dan mengusahi tanah objek

Halaman 12, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara. Bahwa dengan demikian maka, surat gugatan Para Penggugat / Para Terbanding telah mengandung cacat formil berupa error in persona yang disebut *plurium litis consurtium* (Gugatan kurang pihak) sehingga hal mana mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I s/d VII / Penggugat I, s/d VII, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Eksepsi Pembanding yang diajukan oleh Pembanding haruslah ditolak, karena tidak ada satupun alasan hukum yang kuat yang menunjang Eksepsi Pembanding;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat pertama / Judex factie telah tepat dan benar di dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukumnya, terutama hal yang berkenaan dengan hasil persidangan pemeriksaan setempat;
- Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama / Judex factie sangatlah cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm. tanggal 23 Juni 2016, memori banding dari kuasa Pembanding I.II / Tergugat I.II, kontra memori banding dari kuasa Terbanding I s/d VII /Penggugat I s/d VII, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ;

Bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan sebab terhadap objek perkara setelah diteliti dengan seksama ternyata objek perkara tidak jelas menyebutkan ukuran tanahnya tetapi hanya menyebutkan luas tanahnya 1.076 M2 (seribu tujuh puluh enam meter persegi);

Bahwa seharusnya para Terbanding / Penggugat harus menyebutkan ukuran tanah sengketa tersebut secara jelas yaitu berapa panjang dan berapa lebar tanahnya, sehingga bisa diketahui luas tanah sebab luas tanah pastilah diperoleh dari panjang dikali dengan lebar sesuai

Halaman 13, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.



dengan cara perhitungan mencari luas namun dalam perkara a quo para Terbanding / Penggugat langsung saja menyebut luas tanahnya;

Bahwa, selain itu Para Terbanding /Penggugat tidak menyebut ukuran yang jelas sesuai batas-batas yang disebutkan dalam gugatan misalnya berbatas sebelah Utara berapa ukurannya, disebelah Selatan berapa ukurannya yang begitu juga disebelah Timur dan Barat :

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tingkat banding ukuran panjang dan lebar ini adalah suatu keharusan guna untuk mengetahui nanti dalam proses eksekusi darimana dan sampai kemana dieksekusi hingga seluas 1.076 M2 (seribu tujuh puluh enam) meter persegi;

Menimbang, bahwa ternyata Hakim Tingkat Pertama tidak melihat keharusan ini dan tidak memberi pengamatan atas keharusan ini tetapi hanya menyebut bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat luas dan letaknya sudah benar pada hal seharusnya panjang dan lebar harus disebutkan pada gugatan Penggugat / Terbanding agar dalam eksekusi perkara ini tidak bermasalah nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding / Penggugat tidak jelas objeknya khususnya mengenai ukurannya (bukan luasnya) tetapi berapa panjang dan lebar tanah sesuai batas-batas nya, maka oleh karena ukuran objek sengketa tidak jelas, maka haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. (putusan Mahkamah Agung RI. No.1559 K/Pdt/1983. tanggal 23 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm. tanggal 23 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Terbanding/ Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Terbanding/ Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 14, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum;
3. Reglemen Buiten Gewesten (Rbg) / Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura;
4. Dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Tergugat ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 23 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapka sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **9 Nopember 2016**, oleh kami **NELSON SAMOSIR,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARHALAM PURBA, SH.,MH.**, dan **SUNARDI.SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PEN.PDT/2016/PT.PLG, tanggal 5 September 2016, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **16 Nopember 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. FACHRUDDIN ZEN.SH.,MH.**, Panitera Muda Perdata

Halaman 15, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MARHALAM PURBA, SH.,MH.,**

NELSON SAMOSIR,SH.MH.

2. **SUNARDI,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

Drs.FACHRUDDIN ZEN.SH.,MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16, dari 16 hal. . Put. No. 85/PDT/2016/PT.PLG.